



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YUHONO Alias ASEP Alias SIGIT
NUGROHO Alias MUADI Bin SURYA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tgl Lahir : 60 Tahun / 30 Oktober 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kuranji RT.01 RW.012 Kelurahan
Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota
Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa masih menjalankan hukumannya sebagai Napi pada Lembaga Pemasyarakatan Indramayu (LAPAS Indramayu);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/II/2021 tanggal 12 Februari 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-07/M.2.21/Eku.2/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUHONO** Alias **ASEP** Alias **SIGIT NUGROHO** Alias **MUADI Bin SURYA UKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)"*** sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **YUHONO** Alias **ASEP** Alias **SIGIT NUGROHO** Alias **MUADI Bin SURYA** tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 unit computer
 - 1 unit printer merk Epson L310 warna hitam,
 - 1 unit scanner merk Cannon warna hitam,
 - 1 buah cater
 - 1 buah gunting
 - 1 batang penggaris ukuran 30 cm
 - uang palsu pecahan nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar atau sejumlah Rp 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain a.n terdakwa GUSWANDI Bin AMIR

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-07/M.2.21/Eku.2/2/2021, tanggal 09 Februari 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **YUHONO Alias ASEP Alias MUADI Bin SURYA**, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Desa Eretan Wetan Blok Pangpang 1 RT 04 RW 02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mendatangi tempat percetakan milik Sdr. GUSWANDI Bin AMIR (*merupakan terdakwa yang berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) yang beralamat di Desa Eretan Wetan Blok Pangpang 1 RT 04 RW 02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian sesampainya dilokasi yang dituju, terdakwa bertemu dengan pemilik toko yaitu Sdr. GUSWANDI Bin AMIR dan meyuruhnya untuk mencetakan uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh lembar), selanjutnya Sdr. GUSWANDI Bin AMIR yang melakukan pencarian (*browsing*) melalui internet bentuk uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah ditemukan kemudian Sdr. GUSWANDI Bin AMIR mengunduh (*download*) bentuk uang tersebut, serta melakukan scanning, untuk selanjutnya dilakukan proses editing warna sampai dengan bentuk dan ukuran hingga menyerupai uang rupiah asli.
- Bahwa setelah selesai dilakukan editing kemudian uang tersebut di cetak kedalam kertas HVS Putih Ukuran A4 sebanyak 43 lembar dengan menggunakan sarana cetak berupa 1 (satu) buah printer merk Epson L310

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 unit scanner merk Cannon warna hitam, yang mana setelah itu hasil print cetakan uang rupiah dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut oleh Sdr. GUSWANDI Bin AMIR digunting menjadi 167 (seratus enam puluh tujuh lembar).

- Bahwa setelah dicetak selanjutnya terdakwa membayar Sdr. GUSWANDI Bin AMIR karena telah membantunya mencetak uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 167 (seratus enam puluh tujuh lembar), kemudian pecahan uang rupiah palsu tersebut dibawa pulang oleh terdakwa untuk disimpan dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama, sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju sebuah warung minuman milik Saksi SAMSUDIN Bin BAJIL yang beralamat di Desa Sumuradem Timur RT 05 RW 06 Dusun Kenanga Kec. Sukra Kab.Indramayu dengan membawa kertas HVS hasil print menyerupai uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh lembar) yang sebelumnya sudah ia persiapkan untuk membayar minuman yang akan dibeli, kemudian sesampainya di lokasi yang dituju, terdakwa memesan minuman sebanyak 8 (delapan) botol bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yang ada di lokasi hingga mabuk, sampai dengan keesokan harinya, pada saat pemilik warung menagih uang pembayaran dari seluruh minuman yang telah dipesannya yaitu sebesar Rp. 1.970.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa membayarnya dengan uang rupiah palsu yang ada di saku celananya, sehingga hal tersebut membuat pemilik warung melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saat diamankan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui jika pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celananya tersebut akan diberikan kepada Saksi SAMSUDIN Bin BAJIL, yang mana uang tersebut merupakan uang palsu yang dibuat di tempat percetakan milik Sdr. GUSWANDI Bin AMIR.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, sebagaimana Surat dari Bank Indonesia No.22/61/Cn.BICAC/Srt/Rhs tertanggal 6 Nopember 2020 beserta lampirannya, ternyata dari uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh lembar) yang total keseluruhan nilai uang palsu tersebut adalah Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tersebut dengan hasil analisisnya dinyatakan TIDAK ASLI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 36 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing – masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kartono;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 05.00 Wib di warung sate biawak panturan milik Sdr. SAMSUDIN yang terletak di Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, bersama dengan Sdr. AAN KOMARA;
- Bahwa pada saat itu sebelumnya setelah saksi menerima laporan dari masyarakat yang bernama Sdr. SAMSUDIN tentang adanya seorang tamu yang datang diwarung Sdr. SAMSUDIN yang tidak ingin membayar minuman keras, makanan ringan dan rokok yang telah dipesan sebelumnya dan setelah diketahui adalah Terdakwa yang mana sebelumnya memperlihatkan sejumlah uang yang dibungkus plastik es kepada semua orang yang ada di warung sate biawak tersebut kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut disaku celana sebelah kiri. Tidak lama kemudian saksi bersama Sdr. AAN KOMARA menindak lanjuti laporan tersebut dengan cara mendatangi warung sate biawak pantura milik Sdr. SAMSUDIN dan bertemu dengan Sdr. SAMSUDIN dan Terdakwa;
- Bahwa sampai ditempat kejadian setelah itu Sdr. SAMSUDIN mencari uang yang pelaku simpan didalam saku celana sebelah kiri didapati uang yang menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi dan Sdr. AAN KOMARA langsung mengamankan Terdakwa serta

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti dan di bawa ke Polres Indramayu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki uang yang menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menggandakan atau memperbanyak dengan meminta tolong kepada seseorang atau pemilik Fotocopy yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan mengatakan "BANG TOLONG BANG BIKININ SECENAN UANG INI BERAPA BANG SATU LEMBARNYA" dan di jawab oleh pemilik Fotocopy "OHW DUA RIBU RUPIAH SATU LEMBARNYA dan Terdakwa mengatakan "YA SUDAH BANG KALAU DUA RIBU RUPIAH BIKIN SAJA SERATUS ENAM PULUH LEMBAR, BANG KALAU SERATUS ENAM PULUH LEMBAR BERAPA BAYARNYA di jawab oleh pemilik Fotocopy "YA SUDAH KALAU SEKALIAN MOTONG SERATUS RIBU RUPIAH";
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memiliki uang yang menyerupai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah) dengan memfotocopy uang asli kepada pemilik Fotocopy yang tidak pelaku ketahui namanya yang beralamatkan di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dengan menggunakan alat satu unit printer, satu unit Komputer dan beberapa lembar kertas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang yang menyerupai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dari tukang Fotocopy yang beralamatkan di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu yang saat itu Terdakwa menyuruh pemilik tempat Fotocopy untuk menggandakan atau memperbanyak uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang menyerupai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut yang saksi amankan sebagai barang bukti tersebut ada sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah) dengan gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA;

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang menyerupai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar minum keras, makanan ringan dan rokok yang telah dipesan sebelumnya di warung sate biawak pantura milik Sdr. SAMSUDIN;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan dan atau memiliki atau menyimpan uang yang menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) hanya seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa memfotocopy uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut atas kehendak sendiri;
 - Bahwa perbedaan uang asli yang di keluarkan oleh Bank Indonesia jenis uang pecahan Rp100.000,00 dari bahan kertas kasar, di terawang muncul hologram, warna cerah, sedangkan uang yang diduga palsu milik Terdakwa yaitu uang dari bahan kertas halus, tidak muncul hologram, dan warna pudar serta dibelakang uang yang menyerupai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut hanya berwarna putih tidak ada gambar seperti uang asli yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dan pelaku juga sengaja memfotocopy, menggandakan atau memperbanyak uang asli di tempat Fotocopy di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, dan menggunakan uang yang menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu untuk membayar minuman keras, makanan ringan dan rokok yang telah dipesan sebelumnya di warung sate biawak pantura;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Samsudin Alias Bajil Bin Ahmad;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang dan berkunjung ke warung milik saksi pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib, dan saat itu Terdakwa datang ke warung sate biawak milik saksi memesan minuman keras kemudian selesai meminum-minuman keras sekitar jam 02.00 Wib dan langsung membayar minuman keras tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memesan kembali minuman keras dan selesai meminum-minuman keras sekitar jam 05.00 Wib dan harga yang harus dibayar oleh Terdakwa untuk pesanan minuman keras tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 namun Terdakwa berbelit ingin membayarnya di terminal akan tetapi saksi menolak untuk membayar minuman tersebut di terminal karena pada saat memesan minuman keras Terdakwa melihat seperti uang dengan jumlah yang sangat banyak dan saksi meminta kepada Terdakwa untuk tetap bayar minuman keras yang telah dipesan dan dihabiskan untuk dibayar diwarung saksi, akan tetapi Terdakwa terus berbelit dan akhirnya saksi memberitahukan kepada anggota Kepolisian Polsek Patrol yaitu saksi KARTONO bahwa ada tamu yang memesan minuman keras diwarung milik saksi tidak mau membayar;
- Bahwa saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memesan minuman keras, memesan rokok dan makanan ringan dan duduk-duduk di depan warung, dan bercengkrama dengan tamu yang lainnya;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi KARTONO bersama satu orang anggota Polisi berpakaian preman, ketika itu saksi mencari seperti uang yang waktu itu Terdakwa perlihatkan kepada tamu dan pelayan serta kepada saksi sendiri diwarung milik saksi kemudian saksi menemukan seperti uang tersebut yang berada didalam kantong celana yang Terdakwa gunakan setelah itu saksi ambil uang tersebut ternyata uang yang menyerupai pecahan Rp100.000,00 tersebut adalah palsu kemudian Terdakwa dan uang palsu tersebut dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diamankan;
- Bahwa adapun uang yang menyerupai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut yang saksi ketahui ada sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah) dengan gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA;

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang menyerupai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar minum keras di warung sate biawak pantura milik saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saat itu Terdakwa masih berbelit untuk membayar minuman dan makanan yang dipesan di warung saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Guswandi Bin (Alm) Amir;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga dan pemilik dibidang percetakan toko percetakan yang terletak di Desa Eretan Wetan Blok Pang-pang 1 RT. 004 RW. 002 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang saksi kenal orang tersebut mengaku bernama SIGIT NUGROHO sekitar pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang lalu atau saat Terdakwa datang ke toko percetakan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat percetakan milik saksi bermaksud ingin mencetak uang pecahan Rp100.000,00 dengan mengatakan kepada saksi "tolong cetakin uang Rp100.000,00 ini "saksi menjawab" untuk apa pak uang Rp100.000,00 dicetak ? ",Terdakwa mengatakan kepada saksi "untuk kerajinan tangan berupa mahar dari uang pecahan Rp100.000,00" dan saksi menjawab "ya udah pak saya coba dulu ya" dan ternyata uang pecahan Rp100.000,00 tidak bisa saksi scan namun Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari uang pecahan Rp100.000,00 di internet dan saksi menolak hal tersebut kemudian saksi menanyakan "uang pecahan Rp100.000,00 akan digunakan untuk apa pak ? "dan Terdakwa mengatakan "uang tersebut untuk kerajinan tangan berupa mahar" dan saksi menyetujui untuk mengerjakannya tetapi saksi hanya bisa mencetak satu sisi mata uang saja karena takut disalahgunakan lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "bapak dari mana dengan bapak siapa ?" dan Terdakwa mengatakan "saya dari Soge dekat Pertamina Jembatan Kali Menir, saya namanya SIGIT NUGROHO", dan saksi langsung mencetak sampai ukurannya sama dengan uang pecahan Rp.100.000,00 yang asli setelah beberapa kali saksi mencetak dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya sudah sesuai dan mirip dengan uang pecahan Rp100.000,00 yang asli, setelah itu saksi langsung mencetak uang pecahan Rp100.000,00 tersebut;

- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk mencetak uang sebesar Rp100.000,00 adalah 1 (satu) unit computer, 1 (satu) unit printer merk Epson L310 warna hitam, 1 (satu) unit scanner merk Cannon warna hitam, 43 (empat puluh tiga) lembar A4 merk Copy paper, 1 (satu) buah cater, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) batang penggaris ukuran 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa cara saksi mencetak uang pecahan Rp100.000,00 tersebut yang pertama saksi mencari uang pecahan Rp100.000,00 di google setelah saksi menemukan uang tersebut saksi langsung mencetak uang pecahan Rp100.000,00 lalu saksi edit menggunakan aplikasi bawaan dari windows 2007 menggunakan snipping tool secara berulang hingga ukuran sama dengan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setelah sesuai ukurannya saksi mencetak uang tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) dengan menggunakan penggarisan yang panjangnya 30 (tiga puluh) centimeter setelah panjangnya hampir sama saksi memotong sebagian lembar dengan kater dan gunting;
- Bahwa persatu lembar kertas ukuran A4 terdapat 4 lembar uang pecahan Rp100.000,00 yang sudah tercetak sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar kemudian saksi menggunting atau memotong kertas tersebut menjadi 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan nominal sejumlah Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) namun hasil printer uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar dalam keadaan rusak dan pecah warnanya sehingga saksi sobek dan dibuang;
- Bahwa Upah yang saksi terima dari membuat, meniru dan mencetak uang pecahan Rp100.000,00 adalah untuk perlembar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk 43 (empat puluh tiga) lembar saksi harusnya diberi upah sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan upah kepada saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbedaan uang pecahan Rp100.000,00 yang saksi buat dan cetak adalah lembar sisi mata uang kebalikannya kosong, warna uang pecahan Rp100.000,00 yang saksi buat dan cetak lebih pucat atau lebih keputih-putihan, uang pecahan tersebut lebih halus, ketebalan uang

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar 80 gram, jika ditrawang tidak muncul bayangan, ukuran lebih besar dari uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang pecahan Rp. 100.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah tekstur lebih kasar, jika ditrawang muncul bayangan, dan sisi mata uang sebaliknya ada gambar, ada nomor seri, warnanya lebih cerah

- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin untuk membuat dan mencetak uang pecahan Rp100.000,00 tersebut karena saat itu saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk membuat dan mencetak uang pecahan Rp100.000,00;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang bernama Abid Badrussalam Bin Anak dari (Alm) Dodo Ahmad Syuhada memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan Ahli tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 bahan kertas yang dikirim oleh Sat reskrim Polres Indramayu dinyatakan Tidak Asli atau Palsu;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atas barang bukti berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 bahan kertas yang dikirimkan oleh Sat reskrim Polres Indramayu di Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon pada tanggal 6 Nopember 2020;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dilakukan, maka uang yang dikirim oleh Polres Indramayu sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tersebut dinyatakan Tidak Asli sesuai dengan surat Nomor 22/61/Cn-BICAC/Str/Rhs tanggal 6 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang bernama Sudono selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon;
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016;

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan ciri uang asli sesuai dengan PBI tersebut dengan barang bukti adalah sebagai berikut :
 1. Bahan Kertas :
 - a. Uang Asli : terbuat dari serat kapas dan tidak memendar di bawah sinar Ultra Violet;
 - b. Barang Bukti : Bahan Kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa warna dasar putih yang memendar dibawah sinar Ultra Violet hal ini;
 2. Ukuran :
 - a. Uang Asli : panjang 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter;
 - b. Barang Bukti : panjang 168 (seratus enam puluh delapan) milimeter dan lebar 66 (enam puluh enam) milimeter;
 3. Warna :
 - a. Uang Asli : Warna tampak terang dan Jelas;
 - b. Barang Bukti : Warna terlihat buram dan tidak terang;
 4. Benang Pengaman :
 - a. Uang Asli : Benang Pengaman dibuat dengan cara ditanam di dalam kertas, dan dibentuk seperti anyaman, sehingga bila diterawang akan tampak utuh. Pada benang pengaman juga memuat tulisan "BI 100000" berulang-ulang dan akan berubah warna dari kuning keemasan menjadi hijau jika dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - b. Barang Bukti : Benang pengaman dibuat dengan teknik Inkjet Printing tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
 5. Tanda Air (Watermark) :
 - a. Uang Asli : Watermark merupakan gambar yang dibentuk pada saat proses pembuatan kertas uang dengan teknik Multi Tone sehingga gambar terlihat seperti 3 dimensi, dan gambar yang dihasilkan kelihatan jelas dan tajam;
 - b. Barang Bukti : Tidak ada;
 6. Tinta berubah warna (Colour Shifting) :
 - a. Uang Asli : Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang Bukti : Gambar perisai logo BI dicetak dengan teknik Inkjet Printing, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- 7. Teknik Cetak Khusus (Intaglio) :
 - a. Uang Asli : Gambar Utama, Gambar Lambang Negara “Garuda Pancasila”, Angka Nominal “100000”, huruf terbilang “SERATUS RIBU RUPIAH” dan Frase “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang akan terasa kasar bila diraba;
 - b. Barang Bukti : Gambar Utama, Gambar Lambang Negara “Garuda Pancasila”, Angka Nominal “100000”, huruf terbilang “SERATUS RIBU RUPIAH” dan Frase “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” dicetak dengan teknik cetak Inkjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
- 8. Micro Text :
 - a. Uang Asli : Tulisan “BI100”, “BI100000”, “BANK INDONESIA” dan “100000” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar;
 - b. Barang Bukti : Tidak terdapat cetak Micro Text;
- 9. Gambar Saling Isi (Rectoverso) :
 - a. Uang Asli : Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - b. Barang Bukti : Potongan logo BI hanya ada di sisi bagian depan;
- 10. Gambar Tersembunyi (Laten Image) :
 - a. Uang Asli : Berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - b. Barang Bukti : Tidak terdapat Gambar Tersembunyi (Laten Image) Berupa angka “100”
- 11. Nomor Seri :
 - a. Uang Asli : Berbentuk asimetris yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet
 - b. Barang Bukti : Tidak terdapat Nomor Seri
- Bahwa benar Ahli menggunakan 3 (tiga) metode penelitian untuk memeriksa keaslian dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim oleh sat reskrim Polres Indramayu, yaitu : Metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang), Menggunakan Alat Bantu

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Lampu Ultraviolet dan Kaca Pembesar dan Laboratoris dengan menggunakan Mikroskop;

- Bahwa benar Menurut pendapat kami selaku Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan Uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius, selain secara ekonomi dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang rupiah merupakan simbol negara. Apabila jumlah rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal
- Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memperbanyak uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara saya menyuruh orang ditempat percetakan untuk menyeken dan mencetak menyerupai uang asli sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) Lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membayar minum di tempat lokalisasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 jam 05.00 wib di warung Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dikarenakan Terdakwa memiliki uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menyeken dan mencetak menyerupai uang asli sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menyuruh orang ditempat printer untuk menyeken dan mencetak menyerupai uang asli sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam belas juta tujuh ratus rupiah) tersebut Terdakwa gandakan atau Terdakwa perbanyak dengan meminta tolong kepada seseorang atau pemilik tempat printer saksi GUSWANDI dengan mengatakan : BANG TOLONG BANG BIKININ SECENAN UANG INI BERAPA BANG SATU LEMBARNYA di jawab oleh pemilik tempat printer : OHW DUA RIBU RUPIAH SATU LEMBARNYA dan Terdakwa mengatakan : YA SUDAH BANG KALAU DUA RIBU RUPIAH BIKIN SAJA SERATUS ENAM PULUH LEMBAR, BANG KALAU SERATUS ENAM PULUH LEMBAR BERAPA BAYARNYA di jawab : YA SUDAH KALAU SEKALIAN MOTONG SERATUS RIBU RUPIAH;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 09.00 wib di tempat printer di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa uang palsu yang Terdakwa miliki dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupioah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA ;
- Bahwa terhadap uang palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupioah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar minum-minuman keras di tempat lokalisasi sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbedaan uang asli yang di keluarkan oleh Bank Indonesia jenis uang pecahan Rp100.000,00 dari bahan kertas kasar, di terawang muncul hologram, warna cera, dan perbedaan uang palsu yaitu, kertas alus, tidak muncul hologram, dan warna pudar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 unit computer;
- 1 unit printer merk Epson L310 warna hitam;
- 1 unit scanner merk Cannon warna hitam;
- 1 buah cater;
- 1 buah gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 batang penggaris ukuran 30 cm;
- uang palsu pecahan nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar atau sejumlah Rp 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memperbanyak uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara saya menyuruh orang ditempat percetakan untuk menyeken dan mencetak menyerupai uang asli sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) Lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membayar minum di tempat lokalisasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 jam 05.00 wib di warung Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dikarenakan Terdakwa memiliki uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menyeken dan mencetak menyerupai uang asli sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menyuruh orang ditempat printer untuk menyeken dan mencetak menyerupai uang asli sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus rupiah) tersebut Terdakwa gandakan atau Terdakwa perbanyak dengan meminta tolong kepada seseorang atau pemilik tempat printer saksi GUSWANDI dengan mengatakan : BANG TOLONG BANG BIKININ SECENAN UANG INI BERAPA BANG SATU LEMBARNYA di jawab oleh pemilik tempat printer : OHW DUA RIBU RUPIAH SATU LEMBARNYA dan Terdakwa mengatakan : YA SUDAH

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG KALAU DUA RIBU RUPIAH BIKIN SAJA SERATUS ENAM PULUH LEMBAR, BANG KALAU SERATUS ENAM PULUH LEMBAR BERAPA BAYARNYA di jawab : YA SUDAH KALAU SEKALIAN MOTONG SERATUS RIBU RUPIAH;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 09.00 wib di tempat printer di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa uang palsu yang Terdakwa miliki dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupioah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA ;
- Bahwa terhadap uang palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupioah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar minum-minuman keras di tempat lokalisasi sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbedaan uang asli yang di dikeluarkan oleh Bank Indonesia jenis uang pecahan Rp100.000,00 dari bahan kertas kasar, di terawang muncul hologram, warna cera, dan perbedaan uang palsu yaitu, kertas alus, tidak muncul hologram, dan warna pudar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dikenali serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, artinya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan untuk membuktikannya haruslah sesuai

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut melanggar Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. **“Setiap orang”;**
2. **“Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3)”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan intisari atau pokok dakwaan Penuntut Umum, dalam hal mana bila diintisarikan adalah sebagai berikut: apakah benar Terdakwa telah menyimpan uang palsu serta mengedarkan dan membelanjakannya yang diketahui oleh Terdakwa bahwa terhadap mata uang tersebut adalah palsu;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana di Indonesia adalah subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. berkaitan dengan setiap orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur setiap orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur setiap orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini setiap orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa *Prof. Wirjono Prodjodikoro* berpendapat bahwa setiap orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa Bernama YUHONO Alias ASEP Alias SIGIT NUGROHO Alias MUADI Bin SURYA, demikian pula para saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa YUHONO Alias ASEP Alias SIGIT NUGROHO Alias MUADI Bin SURYA sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersebut, maka dengan sendirinya/ otomatis unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3)”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan didapatlah fakta bahwa pada waktu kejadian saksi KARTONO telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 05.00 Wib di warung sate biawak

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panturan milik Sdr. SAMSUDIN yang terletak di Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, bersama dengan Sdr. AAN KOMARA;

Menimbang, bahwa pada saat itu sebelumnya setelah saksi KARTONO telah terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat yang bernama Sdr. SAMSUDIN tentang adanya seorang tamu yang datang diwarung Sdr. SAMSUDIN yang tidak ingin membayar minuman keras, makanan ringan dan rokok yang telah dipesan sebelumnya dan setelah diketahui adalah Terdakwa yang mana sebelumnya memperlihatkan sejumlah uang yang dibungkus plastik es kepada semua orang yang ada di warung sate biawak tersebut kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut disaku celana sebelah kiri. Tidak lama kemudian saksi bersama Sdr. AAN KOMARA menindak lanjuti laporan tersebut dengan cara mendatangi warung sate biawak pantura milik Sdr. SAMSUDIN dan bertemu dengan Sdr. SAMSUDIN dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai ditempat kejadian setelah itu Sdr. SAMSUDIN mencari uang yang pelaku simpan didalam saku celana sebelah kiri didapati uang yang menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi dan Sdr. AAN KOMARA langsung mengamankan Terdakwa serta mengamankan barang bukti dan di bawa ke Polres Indramayu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperbanyak uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menyuruh orang ditempat percetakan untuk menyeken dan mencetak menyerupai uang asli sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) Lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membayar minum di tempat lokalisasi;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menyuruh orang ditempat printer untuk menyeken dan mencetak menyerupai uang asli sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus rupiah) tersebut Terdakwa gandakan atau Terdakwa perbanyak pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 09.00 wib di tempat printer di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dengan meminta tolong kepada saksi GUSWANDI pemilik tempat printer dengan mengatakan : BANG TOLONG BANG BIKININ SECENAN UANG INI BERAPA BANG SATU LEMBARNYA di jawab oleh pemilik tempat printer : OHW DUA RIBU RUPIAH SATU LEMBARNYA dan Terdakwa mengatakan : YA SUDAH

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG KALAU DUA RIBU RUPIAH BIKIN SAJA SERATUS ENAM PULUH LEMBAR, BANG KALAU SERATUS ENAM PULUH LEMBAR BERAPA BAYARNYA di jawab : YA SUDAH KALAU SEKALIAN MOTONG SERATUS RIBU RUPIAH;

Menimbang, bahwa uang palsu yang Terdakwa miliki dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupioah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA, Terdakwa gunakan untuk membayar minum-minuman keras di tempat lokalisasi sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang palsu tersebut hanya untuk membayar minuman pada warung milik saksi SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbedaan uang asli yang di keluarkan oleh Bank Indonesia jenis uang pecahan Rp100.000,00 dari bahan kertas kasar, di terawang muncul hologram, warna cera, dan perbedaan uang palsu yaitu, kertas alus, tidak muncul hologram, dan warna pudar, sedangkan uang yang dimiliki oleh Terdakwa terbuat dari kertas HVS 70 (tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Abid Badrussalam yang merupakan karyawan pada Bank Indonesia di Cirebon, dari hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dilakukan, maka uang yang dikirim oleh Polres Indramayu sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tersebut dinyatakan **Tidak Asli** sesuai dengan surat Nomor 22/61/Cn-BICAC/Str/Rhs tanggal 6 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang bernama Sudono selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa telah memiliki niat untuk memperbanyak mata uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dimiliki secara melawan hukum, dan Terdakwa membawa serta membelanjakan uang tersebut mengetahui bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar adalah palsu, hasil dari Terdakwa meminta kepada saksi Guswandi selaku pemilik dari percetakan untuk memperbanyak mata uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa gunakan untuk berbelanja minuman keras pada warung milik saksi Samsudin, dan pada saat itu Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu namun oleh Terdakwa tetap

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur **Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, sehingga dengan demikian dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memperbanyak uang palsu tersebut sangatlah meresahkan masyarakat dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang pantas bagi diri Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio integrum*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bagi Terdakwa lebih lama daripada Terdakwa menjalankan penahanan sementara, untuk itu memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti berupa:

- 1 unit computer;
- 1 unit printer merk Epson L310 warna hitam;
- 1 unit scanner merk Cannon warna hitam;
- 1 buah cater;
- 1 buah gunting;
- 1 batang penggaris ukuran 30 cm;
- uang palsu pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar atau sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lainnya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas, haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Program Pemerintah untuk memberantas peredaran uang palsu;
- Terdakwa saat ini masih menjalani hukuman sebagai Napi dan sebelumnya Terdakwa sudah dua kali menjalani hukuman dalam tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUHONO Alias ASEP Alias SIGIT NUGROHO Alias MUADI Bin SURYA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3)", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit computer;
 - 1 unit printer merk Epson L310 warna hitam;
 - 1 unit scanner merk Cannon warna hitam;
 - 1 buah cater;
 - 1 buah gunting;
 - 1 batang penggaris ukuran 30 cm;
 - uang palsu pecahan nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar atau sejumlah Rp 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami Indrawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yanto Ariyanto, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing – masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu Warsono Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, SH..MH.

Indrawan, S.H.,M.H.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Warsono

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26